

Pemkot Mataram Target Puluhan Miliar Pajak Kendaraan 2025



Ilustrasi : indopajak.id

Pemerintah Kota Mataram menargetkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp90 miliar pada tahun 2025. Target ini ditetapkan setelah adanya kebijakan pelimpahan penarikan dua jenis pajak tersebut dari Pemerintah Provinsi NTB ke pemerintah kabupaten/kota mulai tahun 2025.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada, Kamis, 2 Januari 2025 menegaskan, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bukan peralihan pajak dari provinsi ke kabupaten/kota, melainkan hal baru yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara keuangan pusat dengan pemerintah daerah. Bentuknya berupa opsen pajak. “Kalau dulu istilahnya bagi hasil, tetapi sekarang langsung ditransfer ke kabupaten/kota. Jadi bukan peralihannya pajak kendaraan,” tegasnya.

Ia mengklarifikasi di media sosial ramai beredar adanya kenaikan pajak kendaraan dan dipastikan informasi itu tidak benar alias hoaks. Pemerintah tidak menaikkan pajak kendaraan bermotor, melainkan menurunkan tarif pajak kendaraan. “Jadi hoaks ada kenaikan pajak bermotor itu,” jelasnya.

Mekanisme pajak kendaraan diperoleh kabupaten/kota akan langsung ditransfer ke kas daerah. Artinya, 60 persen menjadi opsen pajak yang menjadi hak pemerintah daerah. Opsen pajak mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025. Pihaknya akan membantu dalam proses operasional serta memperlancar pengurusan pajak kendaraan bermotor masyarakat agar pajak yang disetor masyarakat cepat masuk ke kas daerah.

Plt Kepala BKD Kota Mataram, H.M. Ramayoga menambahkan bahwa penetapan target pajak tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun pertama pelaksanaan penarikan dua jenis pajak ini, Pemerintah Kota Mataram akan lebih banyak berkoordinasi dengan Provinsi NTB. Ramayoga bahwa pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi PAD yang bersumber dari pajak daerah berhasil mencapai 102 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp200 miliar, melebihi target awal sebesar Rp195 miliar.

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2025/01/03/pajak-kendaraan-ditargetkan-capai-rp57-miliar-lebih>, 3 Januari 2025.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1235245/pemkot-mataram-target-puluhan-miliar-pajak-kendaraan-2025>, 4 Januari 2025.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), disebutkan bahwa: Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu¹. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan². Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan³.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas⁴:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas⁵:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;

¹ UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pasal 1 angka 61

² UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pasal 1 angka 62

³ UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pasal 1 angka 63

⁴ UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pasal 4 ayat (1)

⁵ UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pasal 4 ayat (2)

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut⁶:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
dihitung dari besaran Pajak terutang.

Besaran tarif Opsen tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB⁷. Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB⁸. Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)⁹.

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB¹⁰. Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB¹¹. Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)¹².

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁶ UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pasal 83 ayat (1)

⁷ Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 44

⁸ Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 45 ayat (2)

⁹ Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 47

¹⁰ Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 49

¹¹ Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 50 ayat (2)

¹² Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 52